

## KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 88 /KMA/SK/V/2016

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk memperoleh akses keadilan ketika menjadi korban tindak kekerasan maupun ketika berhadapan dengan hukum;
- b. bahwa dirasa perlu meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami masalah-masalah terkait gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kehakiman yang membawahi badan-badan peradilan di bawahnya yang kewenangannya terkait dengan penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun berhadapan dengan hukum memiliki peran dan tanggung jawab agar akses perempuan dan anak untuk memperoleh keadilan dapat dijamin;
- d. bahwa Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia;

e. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi sebagian anggota Kelompok Kerja dan berakhirnya masa tugas Kelompok Kerja tersebut pada tanggal 1 Mei 2016, maka perlu dibuat surat keputusan ini.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
   Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perlindungan Anak;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
   2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
   Peradilan Pidana Anak.

### MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN** 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEREMPUAN DAN ANAK MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA

Membentuk Kelompok Kerja Perempuan dan Anak.

KEDUA

Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan

sebagai berikut:

Ketua

: Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).

Wakil Ketua

: Dr. Suhadi, S.H., M.H.

(Hakim Agung Mahkamah

Agung RI).

Sekretaris

: Roki Panjaitan, S.H., M.H.

(Panitera Muda Pidana

Khusus Mahkamah Agung RI).

Wakil Sekretaris

: Edy Wibowo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pembinaan

Mahkamah Agung RI).

Anggota

- : 1. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.(Hakim Agung).
  - 2. Desnayeti, S.H., M.H. (Hakim Agung).
  - 3. Soedradjat Dimyati, S.H., M.H. (Hakim Agung).
  - 4. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas).
  - 5. Agus Subroto, S.H., M.H. (Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis).

- Elang Prakoso Wibowo,
   S.H., M.H. (Hakim Tinggi
   Pengadilan Tinggi Jakarta).
- Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.
   (Wakil Ketua Pengadilan
   Tinggi Agama Jakarta).
- 8. Joko Upoyo Pribadi, S.H. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi).
- Dr. Albertina Ho, S.H.,
   M.Hum. (Hakim Tinggi
   Pengadilan Tinggi Medan).
- 10.Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar).
- 11. Nawawi Pomolongo, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur).
- 12.Dr. Hj. Nirwana, S.H.,
  M.Hum. (Ketua Pengadilan
  Negeri Tangerang).
- 13. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung).
- 14.Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor).
- 15.Tukiran, S.H., M.H.
  (Sekretaris Direktur
  Jenderal Badan Peradilan
  Agama).

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Mei 2016



<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial;
- 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
- 4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI
- 5. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkarnah Agung RI;
- 6. Panitera Mahkamah Agung RI;
- 7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.